

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK****NOMOR 29****TAHUN 2024****WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT****PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 29 TAHUN 2024****TENTANG****TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN  
KESEHATAN DAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA DINAS KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan Dan Retribusi Jasa Usaha Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

## BAB II PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Retribusi Jasa Umum; dan
  - b. Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Rumah Sakit.
- (4) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan pemeriksaan kualitas air, kualitas udara, kualitas makanan, pemeriksaan lainnya, dan mikrobiologi lingkungan pada laboratorium kesehatan daerah dan pemanfaatan aset Daerah pada BLUD di lingkungan Dinas.
- (5) Penggunaan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola Oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD.

## BAB III PENETAPAN TARGET RETRIBUSI

### Pasal 3

- (1) Target Penerimaan Retribusi ditetapkan periode tahun Anggaran 2024.
- (2) Target Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan:
  - a. kinerja Instansi;
  - b. pendapatan daerah; dan
  - c. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Rincian Target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijabarkan secara triwulan tercatat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 31 Mei 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 31 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 29

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024 YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULAN

NO.	UNIT	PENDAPATAN		JUMLAH (RUPIAH)	TARGET			
		Retribusi Jasa Umum (Rupiah)	Retribusi Jasa Usaha (Rupiah)		TW I (Rupiah)	TW II (Rupiah)	TW III (Rupiah)	TW IV (Rupiah)
1.	BLUD UPTD Puskesmas	59.713.391.709	73.180.000	59.786.571.709	14.946.642.000	14.946.642.000	14.946.642.000	14.946.645.709
2.	BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	275.324.000	69.191.000	344.515.000	86.127.000	86.127.000	86.127.000	86.134.000
3.	BLUD UOBK Rumah Sakit Umum Daerah	147.890.493.025	390.504.133	148.280.997.158	37.070.247.000	37.070.247.000	37.070.247.000	37.070.256.158

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS